



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAMPUNG APAR
NOMOR : 14 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(LPM) DESA KAMPUNG APAR KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA
PARIAMAN MASA BAKTI 2022-2027**

KEPALA DESA KAMPUNG APAR

Menimbang : a bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti LPM periode 2017-2022, maka dipandang perlu membentuk dan mengesahkan pengurus LPM masa bakti tahun 2022-2027;

b bahwa Pengesahan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman sebagaimana dimaksud butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kampung Apar.

Mengingat : 1 Undang - undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25);

2 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4 Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 2001, tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

5 Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam Propinsi Sumatera Barat;

6 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : berdasarkan Berita Acara Nomor 1 Tahun 2022 tentang pembubaran dan pembentukan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kampung Apar masa bakti 2022-2027.

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Pembentukan Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman yang Kepengurusannya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Hasil Keputusan Musyawarah Desa Tanggal 4 Maret 2022 di Masjid Raya Kampung Apar;

KETIGA : Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa serta hubungan kerja Lembaga Kerja LPM Desa dengan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan (BPD) dan dengan Lembaga lain berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kota Pariaman;

KEEMPAT : Masa Bakti Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak pertama kali diterbitkannya keputusan ini 7 Maret 2022 sampai 7 Maret 2027 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Kampung Apar
Pada Tanggal : 7 Maret 2022

KEPALA DESA KAMPUNG APAR



DODI SUSANDRA, S.Hut

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kampung Apar
 Nomor : 14 Tahun 2022
 Tanggal : 7 Maret 2022
 Tentang : Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
 (LPM) Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan

No	Jabatan	Nama
I	Ketua	ERDIWAN
II	Wakil Ketua	JHONISWAN
III	Sekretaris	ANDRIZAL
IV	Bendahara	KHAIDIR, S.Sos, MM
V	Bidang - Bidang	
	1. Bidang Keagamaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua : JUPRIMAN, SE Anggota : FEBRIALDI, S.Pd
	2. Bidang Pemuda dan Olah Raga serta Seni Budaya	Ketua : SALMAN SAPUTRA Anggota : USMAN HALDI
	3. Bidang Hukum	Ketua : SURYADI, SH. MM Anggota : M.RAFFI, SE
	4. Bidang Ekonomi dan Koperasi	Ketua : SYAFRIADI Anggota : EDWAR, S.PD
	5. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	Ketua : DASMIATI Anggota : WENI AGUSTINI, S.Pd
	6. Bidang Prasarana Umum dan Pemukiman serta Sumber Sumber Daya Alam	Ketua : ARI MUANAS, A.Md Anggota : YALWAT
	7. Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Ketua : METRI YENITA, S.Pd Anggota : YULIDAR, S.Pd

KEPALA DESA KAMPUNG APAR



DODI SUSANDRA, S.Hut